



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang

- a. Bahwa dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lem

Penyusunan Peraturan dan Peraturan Pemerintah, Undang-undang dan Peraturan Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Keputusan Presiden (Lampiran, Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 70);

- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN AWAL

Pasal 1

Judul Peraturan Daerah ini adalah :
dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat, sebagai Perangkat Daerah;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KECAMATAN

Raglan Kwartu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, ketenteranan, ketertinggalan, ketertinggalan, ketertinggalan dan ketertinggalan serta kesekretariatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 4 Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

BAB n

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

BAB HI

KECAMATAN

Raglan Keaatu
Kedu duk sn, Tugas Pek e k dan Fungd

Pasal 3

(1) Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah.

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Oaerah.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan menyelenggarakan urusan Daerah wriyah Kecamatan di bidang pemerintahan, ketentraman, ke-rib ~n, etc" dan f~r, ~l"gunan serta kes ej ~t era ar. r-ky .

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ne limpahan sebagaiu kew eng an Perne rin L Kabupaten;
- h. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Penyusunan dan Pelaksanaan Peraturan, Keputusan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden (Lampiran); Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 70);

8. Keputusan Menteri: Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Ongan Per set uju an Ot?wan Perwaldlan Rakyat fl aHa h

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAJI LAMPUNG
REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu untuk mengatur

- a. Daerah adalah Kabupaten Kajilang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

6. aghif Kt: du~
Orgaolsasl

Pasal 6

Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan ;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Masing-masing Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan perubahan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan yang meliputi, pertanahan, penerangan pers 6 komunikasi, administrasi kependudukan, keuangan, pendapatar Daerah, administrasi dan umum, aparatur pemerintahan, sengketa di bidang tenaga kctjt, pendidikan, kesehatan, penegakkan hukum, dan penegakkan hat •sa!Jl in-anusii:

Pasal 10

Ketentransman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan di bidang hukum, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta ketertiban di kecamatan.

Pasal 11

Salah satu tugas dan Perabangnan mampu melaksanakan tugas melakukan koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan pertanian, pengairan, industri, pertambangan dan energi, pariwisata, perdagangan dan koperasi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat umum, pengembangan usaha. Badan Usaha Milik Daerah, peningkatkan sumber daya tenaga kerja dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 12

Seluruh masyarakat mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi di bidang kesejahteraan yang meliputi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, agama, pemuda dan olahraga, perikanan, sosial, kesejahteraan tenaga kerja, pemukiman, transportasi, pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana, pembangunan masyarakat Desa, pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Kelompok Kerja, Badan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Pasal 14

(1) Kelompok Kerja, Badan Fungsional yang terdistribusi dari Kecamatan yang fungsional yang terdistribusi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.

Paul 10

\$!1:fi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakutan
...l}...~!~in_q ,bn \::nonhnF.sldi bid-ng hukum, penyeleng:m~w d;fl
p~!r.dihuum ketentraman serta ketertiban di kecamatan.

Paul 11

s~hr Ekor..o.mi dan Pembangnnan mampunyar tugas metaku.hr.
:..!,dite-ril!g W kc-ordinasi bidang ekonemi dan pemsngunaa }"al!g
~~,~uti pertsnisn, pengairan, industri, pertambangan den energi,
~ubangm~ pariwisata, perdagangan dan koperas~ pembedugunan
fberah/pckcrjun umum. pengembangan dunia usaha, Badan Usaha
.Nilik Daerah. peningbh.n sumber daya te!aga kerja dan pengem!alian
pa-encan.aaa lingkungan.

Pasal 12

Scbi K.esejahteraan Rakyat mempunyai tugu melabn monitoring daa
l:oonlinui di bida2g kesejahteraan ruy~ yang melipali keseh.un.
paH)idikaR dal! kebwyaaan, ~gull~ pemnda dan old rap~ peranan
'W!al!UU,. sosial, k'esejahteraan tenaga kerja. pemmahan dan pemukiman,
~g!Ui» pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga
~es~a, pembangnnan masyarakat Desa, pelestarian lingkungan
;::~~". dan kesejahteraan rak}•at.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
!::~jil_~ -dl!fi.ID. menunJ~ng tugas Kecamatan sesuai deng an ke~:cl:..r.
numg-muing

Pasal 14

O) K.ei~k,)ffl~ .fu,qsioaal ...i,;~b•t Pl&Sal II. terd.ui dari
sejmlah-tcaaga rungsional y~g tabagi dalun kelompok. sesuai
de l l gan kea.biiannya.

6:tgl.tn Kt:dua
Orgaotsasl

Pasal 6

Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertib an;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Kelompok Jabatan Pungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Mas.ing-masiAg Sebi :aipimpin-oletf seorang: g- Kepala seksi ,}llrg beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pemhnaandi brda,,. pemerintahan yang meliputi, pertanahan, penerangan pers 0 komunikasi, administrasi kependudukan, keuangan, pendap ..L,,. Daerah, administrasi dan umum, aparatur pemerintahan, sengkets di bidang :t~aga kerja./ p~didikan apIt.tatur. 'penegalcant', lingkungan hidup, dan:penegnan hat •satsi m.MUSIA~ ';;- ';;', ';;', ';;' ..

- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (t) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Camat .
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (I), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABIV

KELURAHAN

Raglan Kesatu

Keleluran, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan .
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Camat .

Pasal 17

Kelurahan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemerintahan, pembangunan dan kersayarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dan urusan pemerintah Daerah di wilayahnya .

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 17, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- d. peningkatan upaya partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya ;
- f. pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Raglan Kedua
Organisul

Pasal 19

Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Lurah
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Lurah

Pasal 18

mempunyai fungsi :

- ... p er en can ..an p enye lcong araan pem erintehan, pembangun an dan ;,,,ma~;,,,r ..kat an dalam rangka melaksanakan urus an peme rint ah an umurn dan pemerintahan Daerah;
- J_ pelaksan aan koordinasi terhadap jalannya pemerintah an Kelurahan, f,d.,k~anaan pernbangunan dan pernbinaan kemasyar akatan;
- c. penye iengg araan kegiatan di bidang pernbangunan dan pembina an ke masyarakatan yang menjadi tanggung jawabnye ;
- d. peningkatany upaya partisipasi dan swadaya gotong royong rnasyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pernbinaan ketentrarn an dan ketertiban di wilayahnya;
- f. pengendalian penyelenggaraan pemerintah, pembangun an dan kemasyarakatan.

Raglan Kedua
Organls:ul

Pasal 19

Kelurahan terd iri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekre tariat Kelurahan ;
- c. Seksi Pem erintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pernbangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok Jab at an Fungs ions l.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang ber ada dibawah dan ter atnggung jaw ab kepada Lurah.
- (2) Mas ing-rnasrng Seksi dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang b er r.d a Ji D.i wah dan b er t ang gung jaw ab kepada Lurah

- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang anggota dewan senior yang ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan dan Bertanggung Jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELURAHAN

Raglan Keuru

Keleluasaan, Tugas Pokok dan Fungsi:

Pasal 16

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Kelurahan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan urusan pemerintah Daerah di wilayahnya.

Pasal 21

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikn kegiatan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif.

Pasal 22

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikn kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan.

Pasal 23

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikn kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikn kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian masing-masing.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut Pasal 25. terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Lurah.

fungsi-fungsi tersebut yang ditentukan
mempertimbangkan kebutuhan dan beban kerja.

- (c) Jenis dan jenjang jabatan, fungsi, dan beban kerja yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan, pedoman, dan kebijakan yang berlaku.

Pasal 27

Bagian Organisasi Kantor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
yang merupakan bagian dari struktur organisasi dan tata laksana.

BAIS V

TATA LAKSANA

Pasal 28

Salah satu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
kerja dan kelompok jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
koordinasi, integritas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan
organisasi masing-masing yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Setiap pimpinan yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri
bawahannya bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dan
menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Menteri dalam
undang-undang yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri
menerima tanggung jawab dan melaksanakan tugas dan
memberikan bimbingan dan arahan serta pengawasan yang diperlukan
bawahannya.

mendahulukan jabatan fungsional tersebut syarat diteruskan
pembayaran kebutuhan dan beban kerja.

(2) Jenis (l<n jcnj~rg j:lbi:,E., f~g uIG~f: t~(g.eb;:~ ay~ ,!!). ~;~;:-
sesuai dengan p~:~n~:~ p~:~i&<ng~r, ..!~""3:!!E yj;~ag!:-tr!~;

Pasal 27

Bagan Organisasi Kelw~ s.£~:ii:~mat:4 ~~t~i<~...i~m ~.lir.T;u~ «
Yang merupakan ha.gj~: ti~d: ~ist!ie~:Z: an ¥.en~:a:s:i n~u ~:~i

BA.IS V

TATA~IUA

Pasal 28

{,dam melaksanakan ;ti.Ei s~/i~ ~~~~:~tn \$,ljilllil e;~x::isu:. s~T~
kerja dan kdompok Juawa. fwwgsimia! W'laj• DClllenp~ prim~
koordinasi, integri... ~ baik ... liwgbap,
organisasi masmg-m~ !SUiplill 2IEllzr' SdulC ~~c....ci di
lingkungan Pemerintah Dun~

Pasal 29

Setiap pimpinan s..t~ ~!/~-n,,~i d"Blfi M~ ~~~~ .. J;lt ilil~---d...
bawahannya masi.ug~:aa.f.z~ Qr,n f~!llilf ezj!Allii peat!ii:l!:P~ 1=,~
merigambi! !engbll-Iugt.F~3"L,~J: nb.!E!~.eF~...ei~g.Lup ~~~~
undangan yang bcrbl.::i

Pasal 30

Setiap pimpinan Rtviai ~;i ~M dim s;!!TJ1:flil ~ klr*~ j;~...~
memimpin daJI .IDC!!~1~1r.&~ ~ ~;m~ ~
memberikan hmibingan .serta ;;pdlmj.n'k 'h~ ;>e'l-alb:an.1l:Ul. 'l.n;gs
bawahannya

Pasal 21

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikannya kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan teknis administratif.

Pasal 22

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikannya kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan.

Pasal 23

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikannya kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikannya kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian masing-masing

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 31

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dan satuan kerja wajib mengikuti dan menaati petunjuk dan bimbingan jawab kepada atasannya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja dari bawahannya wajib ditelaah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, terbusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1993 tentang

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 37

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Maret 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. CHERANTG. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001 NOMOR 1

Sistem, dan Organisasi dan Tindakan Kerja Pemerintah Kelurahan di-
:ab,lpaktil D.:aJ\ Tii.;bt Ir F,:.:1bar.6 diuy ctakan tid ak berlaku .

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

~
...lg:l;...at>:k re~tu:c:l DJ,r!:\ ini sent~n pencmp at annya dalaG•
;~:tbart:~> Daerah Kabupaten Rembang .

Ditet:lpb.n di R e m b a n g
;~C~ tarig:?! 12 Maret 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diund angkan di R e m b a n g
pada tarigg al 15 Maret 2001

SEK.F.ETARIS DAERAH KABUPATEN
REM BANG

H. N O E R A N T O. S B
Pembina Ut arn a Muda
NIP 500 040 991

Y3S3.i 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan; dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja dari bawahannya wajib dioleh dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, terbusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada hawahan masing-masing, wajib merencanakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1993 tentang

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMSANG
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



4 (t.c.: Cii.PCK JABA i AN
FU:4GS.ONat

~ ~ i l l
r ~ ~ | = A

BU PAT I REM BANG

HENDARSONO

LAMPIRAJ II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN RANGKAPANEK
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGIAN ORGANISASI KELURAHAN

LU RAH

SEKRETARIS
LU RAH

SEKSI
KESEJAHTERAAN

SEKSI
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

SEKSI
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

KELompok
Jabatan
Fungsional

BUPATI RANGKAPANEK

HENDARSONO

LAT. PIRATJ II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANG
NO MOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI
DAN STRUKTUR KECAMATAN DAIRI KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN

LURAH

SEKRETARIS
LURAH

SEKSI
PENGANTARAAN

SEKSI
FUNGSI ADMINISTRASI
UMUM

SEKSI
KESEJAHTERAAN
RAKYAT




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

B U P A T I R E M B A N

HENOARSONO

LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TANGGAL 9 MARET 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI REMBANG

HENOARSONO